



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 225/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Didi Yuda Pranata Winaryo, SH. Pengacara-Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Sidomulyo Timur No 102, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2016, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Wsb. tanggal 20

*Halaman 1 dari 7 hal.
Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah
dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding berdasarkan surat tanda terima Memori Banding Nomor 1031/Padt.G/2016/PA.Wsb. tanggal 01 Agustus 2016 telah menyerahkan Memori Banding, dan telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2016;

Bahwa Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2016, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Wsb. tanggal 23 Agustus 2106, dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 26 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Wsb, tanggal 05 September 2016, sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 7 hal.
Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Wonosobo Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Wsb, tanggal 24 Agustus 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 13 September 2016 dengan Nomor 225/Pdt.G/2016/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 11-A/2566/HK.05/IX/2016 tanggal 19 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Wsb tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) di dalam tentang hukumnya, memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dan bantahan Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memorinya;

*Halaman 3 dari 7 hal.
Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* MHTP telah melaksanakan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., dan dilaksanakan melalui seorang mediator sdr. Drs. H. Syarifudin, M.H, berdasarkan Penetapan Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Wsb. tanggal 22 Juni 2016. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah MHTB membaca dan memperhatikan surat gugatan Penggugat/Pembanding dengan seksama ternyata dalam surat gugatan *a quo* ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita mulai angka 3 huruf A sampai dengan huruf F Penggugat tidak menguraikannya secara rinci, jelas dan tegas, serta lengkap, bahkan masih tertera obyek yang sudah dihibahkan kepada anaknya bernama Nabila Soetantyo yaitu obyek sengketa posita huruf B angka 3 sebagaimana terurai dalam perubahan surat gugat halaman 2 angka 4 baris terakhir. Disamping itu pula dalam petitum ternyata Penggugat juga menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini tidak relevan dengan gugatan harta bersama, karena perbuatan melawan hukum terjadi dalam gugatan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Dalam gugatan Penggugat pula terdapat petitum huruf G. yang menyatakan bahwa harta bersama yang lain yang belum terungkap dalam gugatan ini akan Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri berikutnya, artinya masih ada harta bersama yang lainnya yang belum dimasukkan dalam gugatan ini. Dalam petitum mengenai obyek harta/benda

Halaman 4 dari 7 hal.
Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berupa tanah dan bangunan ternyata Penggugat tidak merinci secara jelas, terutama batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas MHTB berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat dan azas-azas suatu gugatan yang dibenarkan oleh hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 Rv., karena gugatan Penggugat tidak menguraikannya secara rinci, jelas, tegas dan lengkap baik dalam posita maupun petitum, bahkan antara posita dan petitum terdapat hal-hal yang bertentangan. Oleh karena itu gugatan Penggugat termasuk gugatan yang tidak lengkap dan sempurna (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sendiri tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Wsb. tanggal 20 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

~ Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 hal.
Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1031/Pdt.G/2016/PA.Wsb tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah;
- ~ Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Dr. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.MUSLIH MUNAWAR,S.H., dan Drs. H. WAKHIDUN AR,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 September 2016 Nomor 225/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dr. H. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR,S.H.

Ttd.

Drs.H.WAKHIDUN AR, S.H.,M.Hum

Halaman 6 dari 7 hal.
Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PTA.Smg



PANITERA PENGGANTI

Ttd.
Hj. SITI MARIA LUTFI, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD
Supardjiyanto, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal.
Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PTA.Smg